

Penerapan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Narkotika Menurut Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021

Rienjani Nurrahmaputri Herjanto *, Eka Juarsa

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

rienjaniherjantoo@gmail.com, eka.juarsa@unisba.ac.id

Abstract. Narcotics abuse remains a serious and complex problem with extensive impacts on individuals, society, and the state. Conventional punitive approaches have often proven ineffective in addressing the root causes of narcotics abuse, particularly in cases involving users rather than dealers. In response, the Restorative Justice (RJ) approach has emerged as an alternative model that prioritizes recovery, rehabilitation, and social reintegration. This study aims to analyze the implementation of Restorative Justice in handling narcotics crimes at the Cimahi City Police based on Indonesian Police Regulation Number 8 of 2021, as well as to identify obstacles and assess its effectiveness. This research employs a qualitative descriptive method with an empirical juridical approach, utilizing literature review, analysis of police documents, and case studies. The findings reveal that the implementation of RJ still faces several challenges, including limited human resources, insufficient training, and weak coordination among relevant institutions. Despite these constraints, RJ has demonstrated effectiveness in resolving minor narcotics abuse cases, particularly in reducing recidivism and promoting social rehabilitation. Furthermore, the application of RJ contributes to a more humane and proportional justice system, emphasizing accountability, victim recovery, and offender reintegration. Therefore, Restorative Justice holds significant potential as a fair, effective, and sustainable model for addressing narcotics-related offenses in Indonesia, especially in cases involving first-time offenders and minor drug abuse.

Keywords: *Restorative Justice, Narcotics, Indonesian National Police.*

Abstrak. Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan serius dan kompleks yang berdampak luas terhadap individu, masyarakat, dan negara. Pendekatan pemidanaan konvensional sering kali belum mampu memberikan solusi yang komprehensif, terutama dalam penanganan pelaku penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu, pendekatan Restorative Justice (RJ) hadir sebagai alternatif penyelesaian perkara yang menitikberatkan pada pemulihan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Restorative Justice dalam penanganan tindak pidana narkotika di Kepolisian Resor Kota Cimahi berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, serta mengkaji hambatan dan efektivitas penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris melalui studi kepustakaan, analisis dokumen kepolisian, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan RJ masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pelatihan, serta lemahnya koordinasi antarinstitusi terkait. Meskipun demikian, RJ terbukti cukup efektif dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika ringan, terutama dalam menekan angka residivisme dan meningkatkan proses rehabilitasi sosial. Dengan demikian, Restorative Justice memiliki potensi besar sebagai model penyelesaian perkara narkotika yang lebih humanis, adil, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Restorative Justice, Narkotika, Kepolisian.*

A. Pendahuluan

Hukum di Indonesia merupakan suatu sistem norma yang bersifat umum dan mengikat, berfungsi mengatur perilaku masyarakat serta mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam praktik penegakan hukum pidana, penyelesaian perkara melalui jalur peradilan konvensional sering menghasilkan win-lose solution yang berpotensi menimbulkan ketidakpuasan, konflik lanjutan, dan stigma sosial. Oleh karena itu, pendekatan Restorative Justice (RJ) berkembang sebagai alternatif penyelesaian perkara yang menekankan pemulihan, dialog, dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, serta masyarakat.

Konsep Restoratif Justice telah lama dikenal dalam nilai-nilai hukum adat dan budaya masyarakat Indonesia sebagaimana tercermin dalam Pancasila. Saat ini, penerapan Restoratif Justice secara formal diatur melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 sebagai bagian dari reformasi sistem peradilan pidana yang lebih humanis dan berkeadilan.

Salah satu bidang yang relevan untuk penerapan Restoratif Justice adalah tindak pidana narkoba, khususnya terhadap penyalahguna. Penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan serius yang berdampak luas terhadap kesehatan, keamanan, dan masa depan generasi bangsa. Data menunjukkan tingginya prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia, termasuk di wilayah Kota Cimahi. Penanganan kasus narkoba secara represif sering kali belum optimal dalam menekan residivisme dan memulihkan pelaku.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan Restorative Justice dalam penanganan tindak pidana narkoba di Kepolisian Resor Kota Cimahi berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, serta mengkaji hambatan dan efektivitas pelaksanaannya dalam mewujudkan keadilan yang lebih humanis dan berkelanjutan. Berikut ini adalah salah satu contoh kutipan langsung. Menurut Kotler menyatakan bahwa, "Iklan adalah segala bentuk presentasi non-pribadi dan promosi gagasan, barang, atau jasa oleh sponsor tertentu yang harus dibayar." Sedangkan kutipan tidak langsung, contohnya seperti berikut ini. Menurut Kelloway, terdapat 3 upaya yang bisa dilakukan oleh sebuah institusi agar menjaga kualitas *mental health* para pekeRestoratif Justice, yakni terdiri dari upaya pencegahan, intervensi, dan akomodasi.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif, yang menitikberatkan pada kajian kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis asas hukum, sistematika hukum, serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan *Restorative Justice* dalam penanganan tindak pidana narkoba. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis ketentuan hukum yang berlaku serta implementasinya dalam praktik penegakan hukum, khususnya di Kepolisian Resor Kota Cimahi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dokumen resmi, serta hasil penelitian yang relevan. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, Surat Edaran Kapolri Nomor 2 Tahun 2021, serta Pedoman Restorative Justice Perkara Narkoba Bareskrim Polri. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan pendapat para ahli, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode kualitatif normatif dengan menelaah norma hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan guna memperoleh kesimpulan terkait efektivitas penerapan *Restorative Justice* pada tindak pidana narkoba di Polres Kota Cimahi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagian ini memuat mengenai hasil-hasil penting dari penelitian yang telah dilakukan. Proses pengolahan dan analisis data dapat dituliskan di bagian ini. Misalnya langkah dalam pengolahan data dengan menggunakan metode atau algoritma tertentu. Kemudian dapat membahas mengenai interpretasi data. Diperbolehkan menggunakan sub bab, tanpa menggunakan *bullets and numbering*. Seperti ditunjukkan sebagai berikut ini.

Penerapan *Restorative Justice* yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Cimahi merupakan salah satu cara untuk mendukung program milik Kepolisian Negara Republik Indonesia dibidang penegakan hukum. Kepolisian Resor Kota Cimahi sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia selalu berada dibagian terdepan dan bertugas menangani penyelidikan dan penyidikan kasus itindak pidana narkotika, dalam hal ini penyidik dituntut harus mampu menangani kasus tindak pidana secara efektif dan efisien. Surjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum merupakan kegiatan mengharmoniskan hubungan nilai-nilai yang dijelaskan dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan yang sesuai dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran inilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Untuk mewujudkan hal tersebut terdapat tantangan yang akan dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Contoh Tabel Karakteristik

Aspek	Kendala	Tantangan di Polres Cimahi
Regulasi	RJ narkotika hanya boleh untuk penyalahguna dengan barang bukti sangat kecil dan tidak terlibat jaringan	Banyak kasus narkotika di Cimahi melibatkan barang bukti di atas ambang batas RJ sehingga secara hukum tidak memenuhi syarat
Klasifikasi Pelaku	Sulit membedakan antara pengguna murni dan pengedar	Banyak tersangka mengaku pengguna, tetapi dari hasil penyidikan ditemukan indikasi pengedar
Barang Bukti	Batas maksimum RJ sangat kecil (misalnya sabu ± 1 gram)	Banyak perkara yang ditangani Polres Cimahi melebihi batas tersebut
Tekanan Publik	Masyarakat cenderung menganggap narkotika sebagai kejahatan berat	Jika pelaku dibebaskan lewat RJ, polisi dianggap “lunak” terhadap narkoba
Pengawasan Internal	RJ rawan disalahgunakan sebagai celah negosiasi hukum	Polres harus ekstra hati-hati agar RJ tidak dianggap sebagai “jual beli perkara”
Peran BNN	RJ narkotika harus melibatkan asesmen medis dan sosial	Keterbatasan koordinasi cepat antara Polres Cimahi dan BNN Kabupaten Bandung Barat
Sumber Daya Manusia	Tidak semua penyidik memiliki pemahaman mendalam tentang RJ	Penyidik lebih terbiasa dengan pendekatan penahanan dan pelimpahan ke jaksa
Sistem Peradilan	Jaksa dan hakim belum tentu sejalan dengan RJ kepolisian	Perkara yang sudah RJ di kepolisian bisa dipersoalkan jika naik ke kejaksaan
Budaya Hukum	Paradigma lama masih berorientasi pembedaan	Aparat masih menganggap penjara sebagai solusi utama bagi pengguna
Jaringan Narkotika	Pengguna sering berhubungan dengan jaringan pengedar	Sulit menerapkan RJ jika pelaku terhubung dengan sindikat

Sumber: Data Penelitian yang Sudah Diolah, 2026.

Tabel di atas menunjukkan bahwa penerapan Restorative Justice (RJ) dalam perkara narkotika di Polres Cimahi masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan. Hambatan utama bersumber dari keterbatasan ruang lingkup hukum RJ yang secara normatif hanya dapat diterapkan terhadap penyalahguna narkotika dengan barang bukti sangat kecil serta tanpa keterlibatan dalam jaringan peredaran. Dalam praktiknya, banyak perkara tidak memenuhi kriteria tersebut karena jumlah barang bukti melebihi batas atau terdapat indikasi keterlibatan pelaku dalam peredaran, sehingga penyelesaian melalui mekanisme pidana konvensional tetap ditempuh. Selain itu, kesulitan dalam membedakan antara pengguna murni dan pengedar menjadi tantangan serius, mengingat adanya upaya tersangka untuk menghindari sanksi berat dengan mengaku sebagai pengguna. Kondisi ini menuntut kehati-hatian penyidik dalam menerapkan RJ agar tidak terjadi kesalahan klasifikasi. Hambatan lain meliputi keterbatasan koordinasi, waktu, dan sumber daya dalam pelaksanaan asesmen medis dan sosial bersama Badan Narkotika Nasional, yang turut memengaruhi optimalisasi penerapan RJ di

tingkat kepolisian.

Tantangan lain berasal dari faktor kelembagaan dan budaya hukum. Penyidik masih terbiasa menggunakan pendekatan represif melalui penahanan dan pelimpahan perkara, sehingga penerapan *Restorative Justice* (RJ) belum menjadi pola utama. Selain itu, pandangan masyarakat yang menganggap narkoba sebagai kejahatan berat membuat penerapan RJ sering disalahartikan sebagai sikap lunak. Oleh karena itu, penerapan RJ harus dilakukan secara hati-hati, transparan, dan akuntabel agar tidak menimbulkan kecurigaan. Kondisi ini menyebabkan penerapan RJ dalam perkara narkoba di Polres Cimahi masih sangat terbatas, karena ketatnya syarat hukum, kompleksitas kasus, serta tekanan sosial dan institusional, sehingga sebagian besar perkara tetap diproses melalui peradilan pidana formal.

Perpol Nomor 8 Tahun 2021 telah mengatur mengenai syarat-syarat *Restorative Justice* untuk tindak pidana narkoba yang dijabarkan dalam Pasal 9 diantaranya:

1. Pelaku adalah penyalahguna atau pecandu narkoba, Artinya, pelaku menggunakan narkoba untuk diri sendiri, bukan pengedar, kurir, atau bagian dari jaringan peredaran gelap.
2. Barang bukti dalam jumlah kecil (*one day use*). Barang bukti yang dikuasai pelaku hanya sebatas pemakaian satu hari, sesuai standar medis dan BNN, bukan untuk diedarkan.
3. Tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkoba. Pelaku tidak memiliki hubungan dengan bandar, kurir, atau sindikat narkoba.
4. Ada rekomendasi asesmen dari Tim Asesmen Terpadu (TAT). Pelaku harus menjalani asesmen medis dan sosial dari BNN atau tim yang berwenang untuk memastikan bahwa yang bersangkutan benar-benar pengguna dan membutuhkan rehabilitasi.
5. Bersedia menjalani rehabilitasi. Pelaku menyatakan secara tertulis kesediaan untuk menjalani rehabilitasi medis dan/atau sosial.
6. Tidak residivis perkara narkoba. Pelaku bukan pengulang tindak pidana narkoba.
7. Perkara belum dilimpahkan ke penuntut umum. RJ hanya bisa dilakukan di tahap penyidikan, sebelum berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21).

Ketentuan Pasal 9 Perpol 8/2021 ini menunjukkan bahwa RJ narkoba bukanlah pengampunan, melainkan mekanisme pengalihan dari penjara ke rehabilitasi, yang hanya boleh diberikan kepada pengguna murni dengan tingkat risiko rendah. Jika salah satu syarat di atas tidak terpenuhi misalnya barang bukti terlalu besar, pelaku pernah dihukum, atau terindikasi jaringan maka RJ wajib ditolak dan perkara harus dilanjutkan ke jaksa dan pengadilan.

Kasus Rambu Kanaya bin Yadi Suryadi menunjukkan penerapan *Restorative Justice* (RJ) yang sesuai dengan ketentuan hukum. Rambu merupakan penyalahguna narkoba untuk diri sendiri, dengan barang bukti kecil, tidak terlibat jaringan peredaran, serta bersedia menjalani rehabilitasi. Seluruh syarat Pasal 9 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 terpenuhi, sehingga perkara dapat dihentikan melalui RJ dan dialihkan ke rehabilitasi. Penanganan ini mencerminkan keberhasilan penerapan RJ di tingkat kepolisian dalam mewujudkan pendekatan yang lebih humanis dan rehabilitatif.

Berbeda dengan kasus Rambu, perkara Iman berdasarkan Putusan Nomor 259/ Pid.Sus/ 2021/ PN Bale Bandung tidak memperoleh kesempatan RJ dan langsung diproses melalui jalur peradilan formal. Hal ini disebabkan tidak dilakukannya asesmen Tim Asesmen Terpadu (TAT), yang sepenuhnya bergantung pada inisiatif penyidik. Selain itu, adanya kecurigaan terhadap keterlibatan pelaku dalam jaringan peredaran serta kehati-hatian institusional menyebabkan penyidik memilih melimpahkan perkara ke kejaksaan, sehingga peluang RJ tertutup sejak awal.

Secara normatif, Iman seharusnya tetap memperoleh kesempatan asesmen dan rehabilitasi karena didakwa sebagai penyalahguna. Namun, keterbatasan mekanisme penanganan narkoba dan belum optimalnya pemahaman terhadap konsep RJ, ditambah dengan belum berlakunya Perpol Nomor 8 Tahun 2021 pada saat perkara mulai ditangani, menyebabkan RJ tidak diterapkan dalam kasus ini. Kondisi tersebut menjadi evaluasi penting bagi aparat penegak hukum agar ke depan lebih optimal memanfaatkan RJ.

Dengan demikian, kedua kasus tersebut menunjukkan perbedaan pola penyelesaian perkara yang saling melengkapi dalam analisis. Kasus Rambu menjadi contoh keberhasilan penerapan RJ, sedangkan kasus Iman mencerminkan kendala implementasi akibat faktor regulasi, sumber daya manusia, perbedaan interpretasi, serta koordinasi antarlembaga. Hal ini menegaskan bahwa meskipun RJ telah memiliki landasan hukum yang kuat, penerapannya masih memerlukan penguatan sistem dan peningkatan kapasitas institusional.

Restorative Justice merupakan suatu pendekatan terhadap keadilan atas dasar falsafah dan nilai-nilai tanggungjawab, keterbukaan, kepercayaan, harapan, penyembuhan dan “*inclusiveness*”, yang berfokus pada reparasi terhadap kerugian akibat kejahatan, di samping berusaha mendorong pelaku untuk bertanggungjawab atas perbuatannya, melalui pemberian kesempatan para pihak yang terdampak langsung oleh kejahatan yaitu korban, pelaku dan masyarakat, dengan mengidentifikasi dan memperhatikan kebutuhannya setelah terjadinya kejahatan, dan mencari suatu pemecahan berupa penyembuhan, reparasi dan reintegrasi serta mencegah kerugian selanjutnya.

Dasar teoritik *Restorative Justice* dalam penanganan kasus narkoba berakar pada pandangan bahwa kejahatan adalah luka terhadap individu dan komunitas yang perlu dipulihkan. Tony Marshall menekankan bahwa *Restorative Justice* adalah "proses yang melibatkan semua pemangku kepentingan dalam kejahatan untuk secara kolektif menyelesaikan dampaknya dan mencegah pelanggaran berulang-ulang. Prinsip-prinsip kunci menurut Liebmann adalah:

1. Memprioritaskan penyembuhan dan dukungan pada korban (dalam konteks narkoba: keluarga dan komunitas).
2. Pelaku bertanggung jawab dan secara aktif terlibat dalam proses pemulihan.
3. Dialog, negosiasi, dan musyawarah mufakat.
4. Pemulihan kerugian dan reintegrasi pelaku ke masyarakat.
5. Proses sukarela dan berbasis partisipasi aktif semua pihak.

Secara khusus pada kasus narkoba, *Restorative Justice* memandang penyalahguna bukan sekadar pelaku kejahatan, melainkan juga korban kecanduan yang memerlukan pertolongan medis, sosial, dan psikologis. Pendekatan ini bertujuan mengembalikan harmoni, mencegah stigmatisasi, serta memutus mata rantai kejahatan akibat narkoba. Penerapan keadilan restoratif di Indonesia berdiri di atas beberapa regulasi strategis:

1. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Menyediakan dasar rehab wajib bagi pecandu/pengguna (harus menjalani rehabilitasi medis dan sosial).
2. Peraturan Bersama 7 Kementerian (2014): Mengatur mekanisme penempatan penyalahguna ke lembaga rehab. SE Kapolri No. SE/8/VII/2018 dan Perpol No. 8 Tahun 2021: Menguatkan diskresi penyidik dalam penerapan *Restorative Justice* untuk tindak pidana tertentu, termasuk narkoba (Kepolisian RI, 2021).
3. Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020: Kewenangan jaksa menghentikan penuntutan berbasis *Restorative Justice*.
4. PERMA No. 2 Tahun 2012 & Surat Edaran MA: Menjadi pedoman bagi hakim untuk memprioritaskan upaya damai/rehab pada penyalahguna.

Kota Cimahi memiliki tingkat kerawanan narkoba yang cukup tinggi, terutama di kalangan remaja dan usia produktif, dengan mayoritas perkara melibatkan pengguna. Pidanaan terhadap seluruh pengguna berpotensi memperparah kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan tanpa menyelesaikan masalah ketergantungan. Oleh karena itu, *Restorative Justice* (RJ) melalui rehabilitasi menjadi solusi yang lebih efektif untuk memutus siklus penyalahgunaan narkoba.

Dalam pelaksanaannya, Polres Cimahi berpedoman pada Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dan SOP internal Satresnarkoba dengan melibatkan kerja sama lintas sektor, seperti BNN, Dinas Sosial, dan tenaga medis. Setelah dilakukan asesmen terpadu dan pengajuan RJ, Satresnarkoba melaksanakan gelar perkara guna menentukan kelayakan penerapan RJ, yang didukung oleh program bimbingan dan penyuluhan internal kepolisian dalam rangka pemulihan dan pencegahan.

Tabel 2. Jumlah Kasus Narkoba di Polres Cimahi Kota

Periode	Jumlah Kasus Narkoba	Jumlah Tersangka	Keterangan/Barang Bukti
Tahun 2024 (seluruh)	246 kasus	287 tersangka	Semua jenis narkoba (sabu, ganja, tembakau sintetis, ekstasi, psikotropika, OKT) sepanjang 2024
26 Okt–Des 2024	41 kasus	55 tersangka	Beragam narkoba dan obat kuat terbatas diamankan

Periode	Jumlah Kasus Narkoba	Jumlah Tersangka	Keterangan/Barang Bukti
Januari-Februari 2025	39 kasus	55 tersangka	Sabu, ganja, tembakau sintetis, psikotropika, OKT; barang bukti senilai miliaran
Maret-April 2025	40 kasus	50 tersangka	Sabu, ganja, tembakau sintetis; operasi bulanan.
26 Juni–18 Juli 2025	21 kasus	23 tersangka	Barang bukti narkotika beragam dengan sejumlah residivis.
Agustus 2025 (dua pekan)	25 kasus	31 tersangka	Operasi intensif pengungkapan berbagai jenis narkoba.
Desember 2025 – Operasi Antik Lodaya	42 kasus	50 tersangka	Sabu, ganja, tembakau sintetis, OKT, ekstasi; angka tersangka tinggi.

Statistik dari tabel tersebut menggambarkan pada periode tahun 2024 menunjukkan Polres Cimahi menangani ratusan kasus narkoba dengan ratusan tersangka, mencerminkan beban perkara yang tinggi di wilayah hukumnya. Sedangkan untuk datanya dilakukan perbulan atau operasi khusus menggambarkan bahwa Polres secara kontinu melakukan pengungkapan kasustindak pidana narkoba dengan berbagai modus dan jenis barang bukti.

Dalam hal tindak pidana yang dilakukan tahap *Restorative Justice* di Polres Cimahi dalam 2 tahun terakhir dijelaskan dalam tabel berikut:

Table 3. Kasus Tindak Pidana Narkotika melalui Restorative Justice di Wilayah Polres Cimahi

Periode	Angka Pengguna Narkotika di Polres Cimahi	Kasus Pengguna Narkotika melalui Restorative Justice
2024	246	52
2025	167	60

Dari table di atas terlihat bahwa kasus penyalahguna atau pengguna narkotika di Polres Cimahi dari tahun 2024 hingga 2025 mengalami penurunan. Hal ini sejalan dengan kasus penyalahguna yang menempuh Restorative Justice yang mana dari tahun 2024 hingga tahun 2025 justru mengalami kenaikan sekitar 8 kasus dari 52 kasus melalui Restorative Justice di tahun 2024 menjadi 60 kasus Restorative Justice di tahun 2025. Angka tersebut dapat menggambarkan bahwa masyarakat khususnya penyalahguna telah mengetahui upaya Restorative Justice tersebut dapat dilakukan untuk upaya rehabilitasi dan pemulihan. Namun, dari kenaikan nya yang kecil masih ada beberapa tantangan dan kendala yang harus di atasi termasuk peran penegak hukum yang harus lebih berperan pro aktif dan kompeten untuk mengklasifikasikan suatu tindak pidana narkotika termasuk penyalahguna, pengedar, kurir, atau yang memproduksi.

Data menunjukkan bahwa tingkat residivisme penyalahguna narkotika yang menjalani Restorative Justice (RJ) di Polres Cimahi mengalami penurunan, dari 16 kasus pada tahun 2024 menjadi 12 kasus pada tahun 2025. Penurunan ini menandakan dampak positif penerapan RJ melalui rehabilitasi, meskipun efektivitasnya belum optimal. Dibandingkan pendekatan pemidanaan konvensional, RJ lebih berpotensi menekan pengulangan tindak pidana, mengurangi kepadatan lapas, serta meminimalkan stigma sosial terhadap pelaku.

Proses RJ dilaksanakan melalui tahapan permohonan, asesmen Tim Asesmen Terpadu (TAT), gelar perkara khusus, penghentian penyidikan, dan rehabilitasi. TAT berperan penting dalam menentukan kelayakan pelaku untuk diarahkan ke rehabilitasi, dengan melibatkan unsur medis dan hukum. Keluarga juga dilibatkan secara aktif dalam proses musyawarah dan pendampingan pascarehabilitasi. Rehabilitasi dilakukan melalui jalur medis dan sosial guna memulihkan kondisi fisik, psikologis, dan fungsi sosial pelaku.

Sebagai bentuk penguatan implementasi RJ, Polres Cimahi turut mendukung pendirian Rumah Restorative Justice di seluruh kelurahan sebagai pusat mediasi, edukasi hukum, dan pencegahan narkoba. Program ini bertujuan memperluas akses penyelesaian perkara secara humanis dan mendorong pemulihan sosial, meskipun efektivitasnya tetap bergantung pada asesmen dan rehabilitasi yang profesional.

Namun, pelaksanaan RJ masih menghadapi kendala, antara lain keterbatasan pemahaman aparat, kompleksitas koordinasi antarinstansi, minimnya fasilitas rehabilitasi, serta lemahnya monitoring pascarehabilitasi. Oleh karena itu, optimalisasi RJ memerlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyederhanaan prosedur, dan penguatan sinergi lintas sektor agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Restorative Justice (RJ) dalam penanganan tindak pidana narkoba di Polres Cimahi masih belum optimal dan belum terstruktur secara sistematis. Kendala utama meliputi keterbatasan pemahaman dan pelatihan aparat, belum tersusunnya standar operasional prosedur yang jelas, serta lemahnya koordinasi lintas lembaga. Akibatnya, banyak perkara penyalahgunaan narkoba yang seharusnya dapat diselesaikan melalui mekanisme RJ tetap diproses melalui jalur peradilan formal. Meskipun demikian, terdapat kesadaran awal bahwa RJ berpotensi menjadi solusi yang lebih humanis, efektif, dan berkelanjutan, terutama dalam menekan residivisme, memperkuat reintegrasi sosial, serta mengurangi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, optimalisasi RJ memerlukan penguatan kebijakan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyempurnaan sistem koordinasi, serta dukungan rehabilitasi yang memadai agar dapat menjadi model penanganan narkoba yang adil, inklusif, dan berdampak jangka panjang.

Ucapan Terimakasih

Bunda, Ayah, Aluna, Anindya, & Kenzio, Terimakasih untuk doa yang tidak pernah putus, kesabaran yang sering tidak terlihat, dan dukungan yang selalu ada bahkan saat aku sendiri belum percaya pada diriku sendiri. Kalian adalah tempat pulang, alasan aku bertahan, dan kekuatan terbesar dalam hidupku.

Daftar Pustaka

- Arbianto, A. A. The role of the Drugs Unit in implementing counseling guidance to prevent drug abuse at Cimahi Police. *Police Studies Review*, 8(1). 2024
- Fitriani, A. P., & Harahap, S. (2021). Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkoba oleh Anggota Kepolisian Ditinjau dari Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 1–5. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.56>
- Ginting, Y. P., Ozora, A., Santoso, F. T. M., Sadikin, J. M., & Marceliani, R. (2024). Upaya Penyelesaian Tindak Pidana melalui Upaya Restorative Justice dengan melibatkan Keluarga Pelaku/ Keluarga Korban. *Jurnal Pengabdian West Science*, 3(04)
- Irawan, A., Hadiyanto, A., & Ciptono, C. (2025). Kebijakan Kriminal Anak dalam Kasus Narkoba: Perspektif Restorative Justice. *Jurnal USM Law Review*, 8(2)
- Laporan Tahunan Data Polres Cimahi Sat Resnarkoba Tahun 2024-2025
- Liebmman, M. (2007). *Restorative Justice: How It Works*. Jessica Kingsley Publishers
- Lubis, M. R., Mahzaniar, & Nurhalizah, S. D. Faktor - Faktor Penghambat Polisi Dalam Pemberantasan Dan Penangulangan Tindak Pidana Narkoba. UMN Al Washliyah Kerjasama UPMI Dan STOK Bina Guna, 2020

- Pemkot Cimahi dan Kejari Cimahi. Pemkot Cimahi dan Kejari menandatangani MoU Restorasi Justice. PPID Kota Cimahi. https://ppid.cimahikota.go.id/artikel/sekretariat-daerah-pemkot-cimahi-dan-kejari-menandatangani-mou-restorasi-justice?utm_source=chatgpt.com, 2025
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- Polres Cimahi. Polres Cimahi ungkap 21 kasus narkoba, 23 tersangka diamankan. Tribratanews Polda Jabar. https://tribratanews.jabar.polri.go.id/polres-cimahi-ungkap-21-kasus-narkoba-23-tersangka-diamankan/?utm_source=chatgpt.com, 2025
- Ririn Nur Febriani. Polres Cimahi selamatkan 1,5 juta jiwa sepanjang 2024, ungkap 246 kasus narkoba. Pikiran Rakyat. https://www.pikiran-rakyat.com/news/pr-018924889/polres-cimahi-selamatkan-15-juta-jiwa-sepanjang-2024-ungkap-246-kasus-narkoba?utm_source=chatgpt.com, 2024
- Serlika Aprita dan Rio Adhitya, Filsafat Hukum, Rajawali Press, Depok, 2020
- Syaufi, Ahmad. Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berorientasi pada Keadilan Restoratif. Samudra Biru (Anggota IKAPI), 2020
- Raihan Fadhlullah R, & Dini Dewi Heniarti. (2024). Peran Kepolisian dalam Melakukan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika pada Anak Jalanan dan Perlindungan Hukumnya. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 107–112. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i2.5322>
- Shafa Nabila, A., & Adnan, H. (n.d.). *Implikasi Hukum terhadap Influencer Muslim yang Tidak Membayar Pajak Penghasilan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Retrieved <https://journal.sbpublisher.com/index.php/loi>